

RINGKASAN

HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM

Dalam penelitian ini isu hukum yang dikaji adalah: (1) hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan perilaku hakim; (2) pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Pengkajian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang dipergunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial yakni didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Dalam penelitian ini di dapatkan suatu hasil bahwa kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim, selain dimiliki oleh Mahkamah Agung, juga dimiliki oleh Komisi Yudisial. Oleh sebab itu, telah terjadi tumpang tindih pada pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal tersebut disebabkan baik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki dasar hukum yang kuat, yakni diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.

Berkaitan dengan itu, hubungan hukum yang timbul dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial adalah hubungan dalam pemberian rekomendasi. Pada pelaksanaan pengawasan, Komisi Yudisial tidak dapat melakukan sendiri pengawasan tanpa keterlibatan Mahkamah Agung. Hal tersebut

disebabkan karena Komisi Yudisial bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga hasil rekomendasi Komisi Yudisial tidak bersifat final dan mengikat. Hasil pengawasan dari Komisi Yudisial wajib diserahkan kepada Ketua Muda Bidang Pengawasan (TUADAWAS), yang selanjutnya diadakan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Apabila dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang didasarkan pada pengaduan masyarakat, setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, maka TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung didapatkan adanya pelanggaran, maka hakim yang bersangkutan akan dijatuhi tindakan disipliner (hukuman) oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan tingkatan kesalahan. Hukuman disiplin yang dijatuahkan oleh Mahkamah Agung kepada hakim bersifat final dan mengikat.



ABSTRACT

The legal issues discussed in the study are: 1) The relationship between the Supreme Court and the Judicial Commission in performing controlling function towards the behavior of judges; 2) The performance of controlling function by the Supreme Court and the Judicial Commission. It is a normative study completed by primary and secondary legal materials and also the application of the statute approach.

By using normative law method, this research result give answer that execution of controlling function done by Supreme Court with Judicial Commission based on the Constitution of 1945, Statute No.4 the year 2004, Statute No.5 the year 2004, Statute No.8 the year 2004, Statute No.3 the year 2006, Statute No.31 the year 1997, Statute No.9 the year 2004, and Statute No.22 the year 2004. As for arising out contractual terms from execution of controlling function to behavior of judge done by Supreme Court with Judicial Commission is relationship in gift of recommendation. At execution of supervision, Judicial Commission can not do self supervision without involvement of the Supreme Court. The mentioned caused by Judicial Commission is not as judicial power perpetrator, so that commission recommendation result judicial don't have the character of final and binding.

Keywords: the relation of Supreme Court with Judicial Commission in function of supervision, execution of supervision to behavior of judge.